



WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan, serta pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia; perlu dituangkan dalam kebijakan, pengembangan pola tata ruang;
 - b. bahwa sumber daya alam yang berupa kawasan lindung perlu dikelola secara efektif, efisien berkelanjutan dan berwawasan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini , seperti batas-batas fisik dan juga ada kawasan yang tidak sesuai lagi ditetapkan sebagai kawasan lindung, maka perlu dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010;;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),

Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Kelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 14, Seri E Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04, Seri E Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 14, Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2010 diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 3

Kawasan Lindung meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, yang meliputi : Kawasan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

2. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk
 3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya meliputi, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
 4. Kawasan Rawan Bencana Alam
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran-aliran sungai.
 - (2) Kriteria sempadan sungai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 – 2030.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/kolong dilakukan untuk melindungi danau atau kolong dari kegiatan budidaya atau aktifitas pembangunan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/kolong.
 - (2) Kriteria kawasan sekitar danau/kolong adalah daratan sepanjang tepian danau/kolong yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/kolong antara 50 (lima puluh) meter.
4. Ketentuan Pasal 8 ditambah satu ayat, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut disamping pelindung pantai, pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.
- (2) Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (3) Kriteria sempadan pantai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011- 2030.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Kawasan perlindungan setempat adalah :

- a. Kawasan sempadan pantai
 - 1. Pantai Pasir Padi di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan
 - 2. Pantai Tanjung Bunga di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan
- b. Kawasan sempadan sungai
 - 1. Daerah aliran sungai Rangkui
 - 2. Daerah aliran sungai Selindung
 - 3. Daerah aliran sungai Pedindang
 - 4. Daerah aliran sungai Batu Rusa;
- c. Kawasan sekitar danau/kolong
 - 1. Kolong Kacang Pedang seluas 460.445 m²
 - 2. Kolong Pedindang seluas 55.648 m²
 - 3. Kolong Nangka 1 seluas 3200 m²
 - 4. Kolong Nangka 2 seluas 2170 m²
 - 5. Kolong Bacang PDAM seluas 38087 m²
 - 6. Kolong Teluk Bayur seluas 583.839 m²
 - 7. Kolong Komplek Pasar seluas 62.400 m²
 - 8. Kolong eks Tambang 8 seluas 16955 m²
 - 9. Kolong Akit seluas 57171 m²
 - 10. Kolong Bacang seluas 89.726 m²
 - 11. Kolong jelana seluas 27.400 m²
 - 12. Kolong Kepuh seluas 22987 m²
 - 13. Kolong Sinar Bulan seluas 34150 m²
 - 14. Kolong Kenong seluas 13666 m²
 - 15. Kolong Bintang seluas 11742 m²
- d. Kawasan sumber air baku
 - 1. Kolong Kacang Pedang
 - 2. Kolong Pedindang
 - 3. Kolong Bacang
- e. Kawasan berhutan bakau
 - 1. Daerah aliran sungai Batu Rusa;
 - 2. Daerah aliran sungai Selindung
- f. Kawasan hutan kota
 - 1. Hutan Kota Tua Tunu di Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang seluas 163 Ha
 - 2. Hutan Kota Bukit Manggis di Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang seluas 3,5 Ha
- g. Kawasan hijau
 - 1. Alun-alun Taman Merdeka;
 - 2. Penghijauan di Jalur Jalan (Jalan-jalan Protokol)
 - 3. Taman Sari;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 12